

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalat*. Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain (Basyir, 2000: hlm. 11).

Salah satu bentuk *muamalat* ialah dalam bidang perbankan. Hingga saat ini lembaga keuangan perbankan banyak menguasai kehidupan perekonomian masyarakat modern baik dalam konteks lokal maupun global menggunakan instrumen bunga sebagai penggerak utama kegiatan perekonomiannya. Kalangan perbankan, yang sebagian besar berbasis pembungaan uang tersebut telah menjalankan kegiatan operasionalnya dalam kurun waktu yang panjang

Sehubungan dengan upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada instrumen bunga yang bersifat spekulatif, maka keberadaan perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang berbasis bunga. Perbankan yang berbasis syariat Islam dapat menunjukkan

karakter kegiatan ekonomi yang bersifat riil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu tidak berdasarkan bunga (*non ribawi*). (Jundiani, 2009: hlm.1) Sebagaimana di dalam alquran riba itu dilarang, terdapat pada surah Al-Baqarah : 278-279 dan Ali Imran : 130

تَقُوا اللَّهَ وَذُرِّيَّوَالِمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-baqarah/2:278) (Kementerian Agama RI, 1993: hlm. 69)

فَإِن تَمَتَّعْتُمْ لِيُخَاطَبُوا مِنِّي وَاللَّيْمَةُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ أَن تَتَّخِذُوا مَالَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ (٢٧٩)

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-baqarah/2:279) (Kementerian Agama RI, 1993: hlm. 69)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ مَرَّةً وَرُبَّمَا كَثُفَتُمْ بِهَا (١٣٠)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali imran/3:130) (Kementerian Agama RI, 1993: hlm. 97)

Rintisan perbankan syariah mulai menampakkan wujud di Mesir sekitar tahun 1960-an dan beroperasi sebagai (*rural-social bank*) semacam lembaga keuangan unit desa di sepanjang delta Sungai Nil. Mit Ghamr Bank adalah suatu lembaga binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang

sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam. (Antonio, 2001: hlm.19)

Bank syariah pertama didirikan di Mesir adalah Faisal Islamic Bank. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Maret 1978 dan berhasil membukukan hasil mengesankan dengan total aset sekitar 2 miliar dolar AS pada 1986 dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta dolar AS. Selain Faisal Islamic Bank, terdapat bank lain, yaitu Islamic International Bank for Investment and Development yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan yang luas. Perkembangan bank syariah mulai menyebar. Mulai dari Mesir, Pakistan, Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran, Turki, dan Indonesia. (Antonio, 2001: hlm.22)

Berkembangnya bank bank syariah di negara-negara Islam juga berpengaruh ke Indonesia. Pada awal tahun 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada awal tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya ini dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-

25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Syariah di Indonesia. (Antonio, 2001: hlm.25)

Jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi, baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Jasa produk yang ditawarkan perbankan syariah Indonesia pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jasa produk yang ditawarkan perbankan konvensional, tetapi dengan menggunakan akad-akad syariah. Salah satu jasa produk yang ditawarkan adalah kartu kredit syariah Islam (*syariah Card*). (Ascaya, 2012: hlm.244)

BNI syariah dalam pengembangan produknya berinovasi menerbitkan *iB Hasanah Card* yang merupakan kartu pembiayaan berbasis prinsip-prinsip syariah pada tanggal 7 Februari 2009. *iB Hasanah Card* adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafâlah*, *qard*, dan *ijarah*. BNI syariah meluncurkan/menerbitkan tiga tipe *iB Hasanah Card* yaitu *Hasanah Classic*, *Hasanah Gold*, *Hasanah Platinum*.

Adapun fitur dan program *iB Hasanah card* yang ditawarkan oleh BNI Syariah antara lain adalah *Danaplus*. *Danaplus* adalah fasilitas untuk melakukan transfer dana dari *iB Hasanah Card* ke rekening tabungan pemegang kartu di bank manapun. Maksimal dana yang bisa ditransfer yaitu sebesar 20% dari batas pembiayaan *iB Hasanah Card*. Semisal nilai transaksi kurang dari sama dengan dua juta rupiah akan dikenakan biaya administrasi sebesar dua puluh lima ribu rupiah, dan untuk seterusnya biaya administrasi akan bertambah sesuai dengan nilai transaksi, bisa dilihat dalam tabel berikut

TABEL 1.1

Danaplus iB Hasanah Card

No	Nilai Transaksi (Rp)	Biaya (Rp)
1	s/d 1.200.000	25.000
2	>1.200.000 s/d 2.400.000	50.000
3	>2.400.000 s/d 3.600.000	75.000
4	>3.600.000 s/d 4.800.000	100.000
5	>4.800.000 s/d 6.000.000	125.000
6	>6.000.000 s/d 7.200.000	150.000
7	>7.200.000 s/d 8.400.000	175.000
8	>8.400.000 s/d 9.600.000	200.000
9	>9.600.000 s/d 10.800.000	225.000
10	>10.800.000 s/d 12.000.000	250.000
11	> 12.000.000 s/d 13.200.000	275.000
12	>13.200.000 s/d 14.400.000	300.000
13	>14.400.000 s/d 15.600.000	325.000
14	>15.600.000 s/d 16.800.000	350.000
15	> 16.800.000	375.000

Sumber: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa biaya administrasi *danaplus* diukur dengan besarnya biaya nilai transaksi. Akan tetapi ketentuan *fee* atau biaya tersebut belum diatur ketentuannya dalam fatwa DSN-MUI Nomor 54 tahun 2006 tentang syariah *Card*.

BNI Syariah menggandeng *Provider* MasterCard International untuk memastikan penggunaan *iB Hasanah Card* hanya dapat digunakan di mal atau pusat perbelanjaan dan tempat hiburan yang halal karena sudah dilengkapi dengan kode tertentu.

Namun, penulis melihat fakta minuman keras yang sudah beredar dipasar (*minimarket dan supermarket*) merupakan sebuah dilema sejauh mana kode merchant dapat memblokir transaksi non Halal. Hal ini juga tertuang dalam

Ketentuan tentang Batasan (*Dhâwabit wa Hudûd*) fatwa DSN-MUI no. 54 tahun 2006 poin e, yaitu tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan Syariah.

BNI Syariah perlakukan *ta'wîd* bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran kartu yang jatuh tempo dan denda bagi pemakaian kartu yang melampaui batas limit. Mengingat firman Allah swt :

لَقَدْ لَعَنَّا لَهْفَئِرًا بِأُحْمَالِكُمُ الَّتِي تَتَّبِعُهُمْ بِالْإِلْبِغِ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (QS. Al-Isra/17:34) (Kementrian Agama RI, 1993: hlm. 429)

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 54 tahun 2006, *ta'wîd* merupakan ganti rugi terhadap biaya biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu (bank) akibat keterlambatan nasabah atau pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Selanjutnya, denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Besar ganti rugi (*ta'wîd*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real lost*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*oppor-tunity*). (Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004)

Akan tetapi terdapat perbedaan antara praktik yang terjadi pada Bank BNI syariah dengan fatwa DSN-MUI tentang *ta'wîd*. Pada prakteknya, biaya *ta'wîd* ditentukan berdasarkan jangka waktu. Biaya *ta'wîd* tidak ditentukan berdasarkan biaya riil kebutuhan bank dalam rangka penagihan hak yang seharusnya

dibayarkan, akan tetapi ditentukan berdasarkan jangka waktu yang dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 1.2

Biaya Penagihan (*ta'wîd*) iB Hasanah Card

NO	PARAMETER	CLASSIC	GOLD	PLATINUM
1	0 DAYS – 29 DAYS	15.000	35.000	110.000
2	30 DAYS – 59 DAYS	20.000	50.000	160.000
3	60 DAYS – 89 DAYS	25.000	65.000	220.000
4	9/0 DAYS – 199 DAYS	40.000	100.000	340.000
5	120 DAYS - 149 DAYS	50.000	120.000	410.000
6	150 DAYS – 179 DAYS	60.000	150.000	480.000
7	>180 DAYS	320.000	800.000	2.800.000

Sumber: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk lebih meneliti dan membahas lebih dalam yang dituangkan dalam judul: **Penerapan Fatwa DSN-MUI NO 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card pada Produk iB di Hasanah Card BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini untuk memperjelas arah penelitian pokok yang sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme Syariah Card menurut Fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006?
2. Bagaimana operasional Syariah Card iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

3. Apakah operasional iB Hasanah *Card* di BNI Syariah KC Banjarmasin sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mekanisme Syariah *Card* menurut Fatwa DSN-MUI no. 54 tahun 2006.
2. Operasional Syariah *Card* iB Hasanah *Card* di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
3. Kesesuaian antara operasional iB Hasanah *Card* pada Bank BNI Syariah KC Banjarmasin terhadap mekanisme Syariah *Card* menurut fatwa DSN-MUI Nomor 54 tahun 2006.

D. Signifinkasi Penelitian

1. Penelitian yang ditulis ini, diharapkan berguna untuk:
Bagi pihak Bank Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan bahan evaluasi untuk kemajuan di masa yang akan datang.
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini, dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya.
4. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

5. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami judul yang penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Penerapan merupakan proses, cara, perbuatan, atau mempraktikkan. (Qodratillah, 2011 : hlm.550)
2. Fatwa merupakan penjelasan hukum syar'i tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, individu maupun kelompok (Al-Qardhawy, 1996, hlm.17)
3. Syariah *Card* adalah kartu yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana alat pembayaran yang berfungsi sebagaimana pengganti uang tunai, di mana alat tersebut dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan berbagai barang dan jasa yang dibelinya di tempat-tempat yang bisa menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. (Kartu Kredit Syariah, 2018)

F. Penulisan Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu penulis Penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menemukan tulisan yang membahas masalah yang serupa, yang juga mengkaji tentang persoalan Pengelolaan Dana, namun demikian memiliki substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian tersebut diantaranya:

1. Musyrifah (2013) mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Asuransi syariah dan Aplikasinya". Skripsi ini membahas Fatwa Dewan Syariah MUI mengenai Asuransi Syariah dan aplikasinya

Persamaan & perbedaan dengan penelitian terdahulu dan yang penulis lakukan yaitu persamaan sama sama meneliti tentang Fatwa DSN-MUI. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Musyrifah Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin mengenai Fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah dan aplikasinya. Sedangkan penulis meneliti tentang fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006 tentang Syariah *Card*.

2. Norlatifah (2016) Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi "Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang Hukum Pemakaian Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang pendapat/pandangan dosen dosen yang ada di Fakultas Syariah tentang hukum pemakaian kartu kredit dalam perspektif hukum Islam. Persamaan & perbedaan dengan penelitian terdahulu dan yang penulis lakukan yaitu persamaan sama sama meneliti tentang kartu kredit. Perbedaan

penelitian yang dilakukan oleh Norlatifah Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin terletak pada pendapat dosen fakultas syariah & ekonomi bisnis mengenai kartu kredit tentang hukum pemakaian kartu kredit dalam perspektif islam. Sedangkan penulis meneliti bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006 tentang Syariah *Card*.

3. Laily Kurnia Putri (2016) Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi "Penerapan Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran di Bank BNI Cabang Banjarmasin". Persamaan & perbedaan dengan penelitian terdahulu dan yang penulis lakukan yaitu persamaan sama sama meneliti tentang Fatwa DSN-MUI. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Laily Kurnia Putri Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin mengenai Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi menunda-nunda pembayaran di bank BNI cabang Banjarmasin. Sedangkan penulis meneliti tentang Fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006 tentang Syariah *Card*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah, setelah dari rumusan

masalah maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, untuk memudahkan dalam penulisan proposal ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II Fatwa, Syariah *Card*, *ta'wîd*, Akad yang menjelaskan tentang pengertian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik itu dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III berisi tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV hasil dan pembahasan, yaitu berisi tentang hasil data serta analisis data.

Bab V adalah penutup. Di sini penulis akhirnya membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.